



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTONUTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR : 241/PL.02.2-Kpt/7410/KPU-Kab/XII/2019  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
- b bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wakil Walikota Tahun 2020;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud .....

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Pedoman Teknis Calon Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2020:

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang .....

- 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan .....

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wakil Walikota;

- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wakil Walikota Tahun 2020;
- 11 Naskah Perjanjian Hibah Daerah KPU Kabupaten Buton Utara Nomor:144/PP.01.2-SPj/7410/KPU-kab/IX/2019
- 12 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor:222/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 120/PL.02.2-BA/7410/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Peencalonan Perseorangan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS CALON PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020.

KESATU .....

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 .
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga  
Pada tanggal 4 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA  
Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSY Aid

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR : 241/PL.02.2-Kpt/7410/KPU-  
Kab/XII/2019  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS CALON  
PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA  
TAHUN 2020.

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, termasuk didalamnya terkait pencalonan perseorangan, KPU Kabupaten berkewajiban membuat pedoman teknis Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 merupakan sarana Kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, KPU Kabupaten Buton Utara mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

## B. TUJUAN

Pedoman Teknis Calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. KPU Kabupaten Buton Utara dalam melaksanakan tahapan pencalonan perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara dalam pelaksanaan pencalonan perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

## C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wakil Walikota;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wakil Walikota Tahun 2020.
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wakil Walikota 2020.
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor :222/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

#### D. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, secara langsung dan demokratis.
2. Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggarapemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
13. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Buton Utara, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU ,atau KPU Kabupaten B uton Utara untuk mengikuti Pemilihan.

14. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.
16. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
18. Hari adalah hari kalender.

#### E. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

1. KPU Kabupaten Buton Utara dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi; dan
  - l. efektivitas

## BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

### A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Bupati dan Wakil Bupati, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Bupati dan Wakil Bupati terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
  - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
  - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
  - g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
  - h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan ketentuan:
  1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
  2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Bupati dengan Bupati, dan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;
  3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
    - a. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
    - b. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
    - c. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
  4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan; dan
  5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
    - a. jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau

- b. jabatan Bupati dan Wakil Bupati karenaperubahan nama kabupaten;
- p. belum pernah menjabat sebagai:
  - 1. Bupati, dan Wakil Bupati, di daerah yang sama;
  - 2. Wakil Bupati bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati, di daerah yang sama; atau
- q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara;
- r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati, Wakil Bupati, yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- s. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
- w. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, BawasluProvinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
- x. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

## B. PERSYARATAN PENCALONAN

Calon Perseorangan meliputi :

1. KPU Kabupaten Buton Utara menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara.
2. Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud pada angka (1), didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau pemilihan terakhir dengan ketentuan :
3. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara, adalah:
  - a. kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan .... ( .....) jiwa harus didukung paling sedikit ... % (.....);
  - b. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten Buton Utara;
  - c. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b) menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.
  - d. Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
  - e. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud huruf (a) yaitu penduduk yang:
    1. memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Kabupaten Buton Utara, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif Kabupaten Buton Utara , paling singkat 1 (satu) tahun; dan
    2. tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

- f. Simulasi penghitungan dukungan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

BAB III  
PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Kabupaten Buton Utara mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (1), dilakukan melalui media masa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Buton Utara.
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilakukan selama 86 (delapan puluh enam hari) hari.
4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (1) mencantumkan:
  - a. Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya sebagai mana dimaksud dalam huruf, B angka, 1 ;
  - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Buton Utara; dan
  - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.
5. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
6. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
7. Penyerahan dokumen dukungan diserahkan paling lambat pukul 16.00 WITA.
8. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka, (5) berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah Kabupaten Buton Utara paling singkat 1 (satu) tahun; dan
  - b. rekapitulasi jumlah dukungan.
9. Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dibuat dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, yang dapat disusun secara perorangan atau kolektif per desa atau kelurahan.
  10. Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dibuat dalam bentuk:
    - a. *softcopy*; dan
    - b. *hardcopy*.
  11. *Softcopy* sebagaimana dimaksud pada angka (10) huruf a merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan.
  12. Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* sebagaimana dimaksud pada angka (10) huruf a harus sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada angka (10) huruf b.
  13. Data sebagaimana dimaksud pada angka (12) meliputi kesesuaian: urutan pendukung; dan identitas pendukung yang mencakup nama, Nomor Induk Kependudukan, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga/Rukun Warga, tempat tanggal lahir, umur, dan status perkawinan.
  14. Dokumen dukungan dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
  15. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
  16. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf b dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa /kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

17. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan.
18. Dalam hal pada saat penyerahan surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (18), tidak memenuhi ketentuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memperbaiki data *softcopy* dukungan dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Buton Utara sebelum dilakukan penelitian dugaan dukungan ganda.
19. Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu 1 (satu) dokumen asli dan 2 (dua) rangkap salinan diserahkan kepada KPU Kabupaten Buton Utara, dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. 1(satu) dokumen asli digunakan KPU Kabupaten Buton Utara melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon, dan selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual;
  - b. 1(satu) rangkap salinan sebagai arsip KPU Kabupaten Buton Utara; dan
  - c. 1(satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten Buton Utara dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

#### B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas:
  - a. verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya;
  - b. verifikasi administrasi; dan
  - c. verifikasi faktual.
2. KPU Kabupaten Buton Utara melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
  - a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
  - b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan

- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
3. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a dan huruf b telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Buton Utara menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a dan huruf b tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan KPU Kabupaten Buton Utara menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
  4. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau ketentuan penyerahan dokumen KPU Kabupaten Buton Utara menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.
  5. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (2).
  6. Setelah melakukan verifikasi KPU Kabupaten Buton Utara melakukan verifikasi administrasi.
  7. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka(6) dilakukan dengan cara:
    - a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
    - b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau

- Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
- c. Kabupaten Buton Utara menyusun hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
  - d. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
  - e. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
  - f. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
  - g. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
  - h. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
8. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  9. Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
  10. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf d dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  11. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf e dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  12. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf f, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat,

tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa /kelurahan.

13. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf g dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
14. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
15. KPU Kabupaten Buton Utara menyusun hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
16. Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka (15), dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Buton Utara
17. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten Buton Utara berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
18. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka (17) dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
  - a. data kependudukan pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
  - b. data kependudukan pendukung tidak benar, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;

- c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
19. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka (18) huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
20. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud angka (17) dan angka(18) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan.
21. Berita Acara hasil verifikasi administrasi, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
  - d. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan;
  - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kabupaten Buton Utara; dan
  - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Buton Utara.
22. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon terjadi apabila:
  - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
  - b. dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
    1. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
    2. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
  - c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
23. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka (22) huruf b angka 1, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
24. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka (22) huruf b angka 2 dan huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
25. KPU Kabupaten Buton Utara menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.

26. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (25) kepada:
  - a. Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
  - b. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
27. Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui KPU Kabupaten Buton Utara dan PPK.
28. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
29. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak KPU Kabupaten Buton Utara menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka(28) dan angka (29).
31. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual.
32. Verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka (31), dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan.
33. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
34. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon.
35. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
36. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran BeritaAcara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.

37. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah, kecuali berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL secara tertulis pendukung yang bersangkutan tidak memberi dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
38. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
39. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
40. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
41. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung.
42. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.
43. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
44. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.

45. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
46. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.
47. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
48. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
49. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada angka (48), PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
50. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
51. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka(50), dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
52. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan , karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
53. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka (52) dapat dilakukan sepanjang

Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

54. Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka (52) disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
55. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (53) dan angka (54) tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
56. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka (52), terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten Buton Utara melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
  - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
  - c. keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada angka (53).
56. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
57. Berita acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka (56) dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;

- c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Buton Utara melalui PPK;
  - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
  - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
58. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS .
59. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka (58) dihadiri oleh:
- a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
  - b. Panwas Kecamatan; dan
  - c. PPS.
60. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
61. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
62. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
63. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan, dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
64. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (63), dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
- a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Buton Utara;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
  - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK
65. KPU Kabupaten Buton Utara melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK .
66. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka (65) dihadiri oleh:
- a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
  - b. Panwas Kabupaten Buton Utara; dan

c. PPK.

67. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten Buton Utara dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
68. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka(67) dapat diterima, KPU Kabupaten Buton Utara melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
69. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka(67)tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
70. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
71. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (70), dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
  - a. 1(satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1(satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Buton Utara;dan
  - c. 1(satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Buton Utara.
72. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka(67)tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan.
73. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan.
74. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
75. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka (74), tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

76. Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
77. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka (76) meliputi keadaan:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
78. KPU Kabupaten Buton Utara mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka (76) kepada masyarakat.
79. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka (78) dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
80. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
81. KPU Kabupaten Buton Utara melakukan verifikasi persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
82. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

## BAB IV PENDAFTARAN PASANGAN CALON

### A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. KPU Kabupaten Buton Utara mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Buton Utara sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.
2. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dicantumkan:
  - a. Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara;
  - b. waktu penyerahan dokumen dukungan; dan
  - c. tempat penyerahan.
3. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
4. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
  - b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

### B. PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON.

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Buton Utara selama masa pendaftaran sebagai dimaksud pada huruf A angka 3;
2. Dalam Mendaftarkan Bakal Pasangan Calon atau tim Bakal Pasangan Calon memasukan data bakal pasangan calon dan data dukungan kedalam system inforasi pencalonan:
3. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan , KPU Kabupaten Buton Utara bertugas:

- a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh perseorangan;
  - b. meneliti pemenuhan persyaratan;
  - c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan;
  - d. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Perseorangan;
  - e. alamat dan nomor telepon bakal calon Perseorangan, alamat dan nomor telepon Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
  - f. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Perseorangan.
4. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan bakal Pasangan Calon Perseorangan.
  5. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka (6), KPU Kabupaten Buton Utara mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
    1. nama lengkap bakal calon;
    2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
    3. alamat dan nomor telepon bakal calon;
    4. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
    5. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.
  6. menerima daftar nama Tim Kampanye kabupaten Buton Utara, dan kecamatan;
  7. memberikan formulir kepada Bakal Pasangan Calon atau formulir kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
  8. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Buton Utara kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
  9. Bakal Pasangan calon perseorangan mendaftarkan Tim kampanye pada saat pendaftaran Baka Pasangan Calon;

C. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Buton Utara terdiri atas:
  - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
  - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon Perseorangan, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1-KWK;
  - c. surat pernyataan dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten;
  - d. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon dilengkapi dengan:
    1. surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
    2. surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik; atau
    3. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:
      - a. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
      - b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
      - c. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidakmenjalani pidana dalam penjara

- berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana, wajib menyerahkan:
    1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
    2. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara;
    3. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
    4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
    5. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon Perseorangan;
  - g. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
  - h. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan;
  - i. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang

- menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan;
- j. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
  - k. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan;
  - l. keputusan pemberhentian sebagai pejabat Bupati bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Bupati sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
  - m. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
  - n. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - o. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
  - p. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
  - q. daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten Buton Utara atau kecamatan; dan
  - r. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (dua belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.

2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
3. Surat pernyataan dilengkapi:
  - a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Bupati, Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain;
  - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
  - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Bupati;
  - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan
  - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Buton Utara paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
4. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan kepada:
  - a. Panwas Kabupaten;
  - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
  - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri
5. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan, meliputi:
  - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara;
  - b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.3-KWK Perseorangan;
  - c. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan

- d. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan.
- 6. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
- 7. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.
- 8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama nama Pasangan Calon perseorangan.
- 9. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
  - a. 1(satu) rangkap asli; dan
  - b. 1(satu) rangkap salinan.

BAB V  
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN  
PERSYARATAN CALON

- A. PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, DAN KEMAMPUAN SECARA JASMANI DAN ROHANI;
1. KPU Kabupaten Buton Utara berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun:
    - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan
    - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
  2. KPU Kabupaten Buton Utara menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada KPU Kabupaten.
  3. KPU Kabupaten Buton Utara berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
    - a. dokter;
    - b. ahli psikologi; dan
    - c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.
  4. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada angka (3) terdiri atas:
    - a. ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
    - b. anggota.
  5. KPU Kabupaten Buton Utara menyampaikan:
    - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada tim pemeriksa kesehatan; dan
    - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada bakal Pasangan Calon perseorangan.

6. KPU Kabupaten Buton Utara menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara.
7. KPU Kabupaten Buton Utara menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Calon perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.
8. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
  - a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
  - b. positif atau negatif menyalahgunakan narkoba, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
9. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Kabupaten Buton Utara, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
10. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.

#### B. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kabupaten Buton Utara melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka (11) dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
3. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:
  - a. tanda tangan Pasangan Calon;
  - b. materai; dan
  - c. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Pedoman Teknis ini.
4. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon Perseorangan wajib menyertakan:

- a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan
  - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi SwastaAgama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
5. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
  6. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
  7. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
  8. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
  9. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

10. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
11. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten Buton Utara melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
12. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka (22), KPU Kabupaten Buton Utara melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
  - a. pernah dipidana penjara; atau
  - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
13. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Buton Utara dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
14. KPU Kabupaten Buton Utara dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.
15. KPU Kabupaten Buton Utara menyampaikan hasil verifikasi kepada Pasangan Calon Perseorangan dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
16. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Buton Utara.
17. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.

18. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
19. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dilakukan pada masa perbaikan.

#### C. PERBAIKAN PERSYARATAN PERSYARATAN CALON

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Buton Utara pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari.
2. Bakal Pasanga Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Buton Utara pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
3. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka (15).

#### D. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Perbaikan syarat dukungan bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagai mana dimaksud dalam huruuf B angka (16), dilakukan dengan ketentuan:
  - a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
  - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidaksesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan

- c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka (1), wajib dilengkapi pada masa perbaikan.
3. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten Buton Utara.
4. KPU Kabupaten Buton Utara menyampaikan berkas perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (1):
  - a. 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui KPU Kabupaten Bton Utara dan PPK;
  - b. 1 (satu) rangkap salinan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan, setelah mendapat pengesahan dari KPU Kabupaten Buton Utara dengan membubuhkan paraf dan cap basah untuk arsip; dan
  - c. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Kabupaten Buton Utara untuk arsip.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Buton Utara melakukan verifikasi sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf B angka 3 huruf a dan huruf b.
6. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf B angka 3, KPU Kabupaten Buton Utara mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calonperseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK).
7. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan meliputi dokumen:
  - a. surat pernyataan dukungan yang berisi data yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan; dan
  - b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calonperseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data.

8. Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Bakal Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU Kabupaten Buton Utara dan dituangkan dalam Berita Acara.
9. KPU Kabupaten Buton Utara menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 8.

#### E. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN

1. KPU Kabupaten Buton Utara melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratancalon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwas Kabupaten atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukanpelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
3. Rekomendasi Panwas Kabupaten atau laporan tertulis masyarakat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Buton Utara dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
4. Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KPU Kabupaten Buton Utara mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.
6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. KPU Kabupaten Buton Utara meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi .

F. PENELITIAN HASIL PERBAIKANDUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN:

1. KPU Kabupaten Buton Utara melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur.
2. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten Buton Utara melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan .
3. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka (8), tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
4. KPU Kabupaten Buton Utara melakukan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda Bakal Pasangan Calon perseorangan dengan prosedur.
5. Dalam hal pada verifikasi terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
6. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon.
7. Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada angka (6) dilaksanakan dengan menempuh prosedur .Berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur .
8. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur.
9. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten melakukan verifikasi pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran

10. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Buton Utara melakukan verifikasi pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.
11. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten Buton Utara menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat.
12. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten Buton Utara menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.

## BAB VI

### PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

#### A. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. KPU Kabupaten Buton Utara menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka (1), KPU Kabupaten Buton Utara menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten Buton Utara mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (2) dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kabupaten Buton Utara.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Buton Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Bupati, Wakil Bupati, kepada KPU Kabupaten Buton Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Buton Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Buton Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, angka 7, dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9. Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.

#### B. PENGUNDURAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. KPU Kabupaten Buton Utara melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.
2. Rapat pleno KPU Kabupaten Buton Utara dihadiri oleh:
  - a. Pasangan Calon;
  - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
  - c. Pasangan Calon perseorangan;
  - d. Tim Kampanye;
  - e. Panwas Kabupaten;
  - f. media massa; dan
  - g. tokoh masyarakat.
3. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.
4. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
6. Petugas wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.

7. KPU Kabupaten Buton Utara mengumumkan hasil pengundian nomor urutpasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1.
8. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu TandaPenduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
9. KPU Kabupaten Buton Utara menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
10. Penyusunan daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
11. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara.
12. KPU Kabupaten Buton Utara mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
13. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (21) bersifat final dan mengikat.
14. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
  - a. mencetak surat suara;
  - b. keperluan kampanye; dan
  - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
15. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Buton Utara.
16. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka (15), Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Buton Utara untuk mengumumkan.

17. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon , dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Buton Utara.
18. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
19. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Buton Utara.
20. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka (19), dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
21. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka (20) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VII  
PENGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon Perseorangan dapat dilakukan dalam hal:
  - b. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
  - c. berhalangan tetap; atau
  - d. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap meliputi keadaan :
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
  - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
  - b. sebelum penetapan Pasangan Calon.
6. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
  - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
  - b. sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
  - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian bakal calon atau calon hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten Buton Utara wajib mengumumkan kepada masyarakat.

9. Penggantian Calon dari Pasangan Calon perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
10. dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
11. calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
12. dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
13. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
14. dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat.
15. Dalam hal terdapat keadaan KPU Kabupaten Buton Utara melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
16. KPU Kabupaten Buton Utara melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

17. KPU Kabupaten Buton Utara melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
18. KPU Kabupaten Buton Utara menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat
19. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Buton Utara membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
20. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII  
LARANGAN DAN SANKSI

1. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati, Wakil Bupati dibatalkan.
2. Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan.
3. Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih.
4. Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
5. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Buton Utara, apabila:
  - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
  - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
  - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Buton Utara atau Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara;
  - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;

- f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
  - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.
6. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB IX  
TANGGAPAN MASYARAKAT

2. KPU Kabupaten Buton Utara mengumumkan daftar Bakal Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
3. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Buton Utara pada laman KPU dan KPU Kabupaten Buton Utara dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
4. Masukan dan tanggapan masyarakat, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB X  
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa Tata usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara pasangan calon dan KPU Kabupaten Buton Utara tentang penetapan Psanagan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negarasebagaimana dimaksud angka 1 diselesaikan melalui upaya administrasi di bawah Bawaslu Kabupaten.
3. Dalam hal masi terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelsaian sengketa tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa Kelurahan dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (1), dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka (1) dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Kabupaten Buton Utara dapat memanfaatkan sarana teknologi.
6. Kepala Desa yang mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
7. Perangkat Desa yang mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
8. Kepala Desa atau perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7, wajib menyampaikan:
  - a. Surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang.
  - b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - c. Surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang di proses oleh pejabat yang berwenang,

kepada KPU Kabupaten Buton Utara paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

9. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka (6) dan angka (7) wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
10. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Buton Utara meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Buton Utara meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
11. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.
12. Dalam hal sampai berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima Pendaftarannya dan masih terdapat pasangan calon Perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan apabila terdapat bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual,
13. Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada daerah khusus dan/atau istimewa atau dengan sebutan lain, diberlakukan ketentuan dalam Keputusan KPU ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
14. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang

telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.

15. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
16. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
17. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Buton Utara melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
18. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
19. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Perseorangan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU ini.

BAB XII  
PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat sebagai bahan acuan bagi Penyelenggara Pemilihan, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, serta Tim Kampanye dalam tahapan Pencalonan Perseorangan.

Ditetapkan di Buranga  
Pada tanggal 4 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,

**Ttd**

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA  
Kepala Sub. Bagian Hukum

MUHAMMAD RUSY Aid

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 241/PL.02.2-Kpt/7410/KPU-  
Kab/XII/2019  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN  
PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA  
TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK  
SURAT PERNYATAAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON  
UTARA
2. MODEL BB.2-KWK  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA
3. MODEL BB.3-KWK  
SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN  
USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH  
(BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN  
SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN  
2020 DARI PERSEORANGAN
2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN  
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020
3. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN (KOLEKTIF)

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

4. MODEL B.2-KWK PERSEORANG

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

5. MODEL B.3-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020 DENGAN RPJP DAERAH

C. BERITA ACARA PERSEORANGAN

1. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI B UTON UTARA TAHUN 2020

2. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

3. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASITERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

4. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

5. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

6. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP  
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN  
2020
7. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN  
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020
8. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020 DITINGKAT KECAMATAN
9. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM  
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020 DITINGKAT KECAMATAN
10. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020 DITINGKAT KECAMATAN
11. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM  
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
12. MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN
13. LAMPIRAN MODELBA.8-KWK PERSEORANGAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM  
POSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020

D. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1. MODEL TT.1-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK  
TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA
  2. MODEL TT.2-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK  
TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA
  3. MODEL BA.HP-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK  
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020
  4. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK  
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATANCALON DALAMPEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020
- E. MASA PERBAIKAN
1. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PERBAIKAN
    - a. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020
    - b. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASIT ERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020
    - c. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK

POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

- d. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN CATATAN SIPIL
- e. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN  
DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA  
TAHUN 2020
- f. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP  
DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON  
UTARA TAHUN 2020
- g. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN  
PERBAIKAN SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON  
UTARA TAHUN 2020
- h. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020 DITINGKAT  
KECAMATAN
- i. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN  
PERBAIKAN PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU  
KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN  
PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA  
TAHUN 2020 DITINGKAT KECAMATAN
- j. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020DITINGKAT KECAMATAN
- k. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
DALAMPROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN  
BAKAL PASANGAN CALON

1. MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020 DITINGKAT  
KABUPATEN
- m. LAMPIRAN MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
DALAMPROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN  
2020 DITINGKAT KABUPATEN
2. FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN PERBAIKAN
  - a. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020
  - b. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN (KOLEKTIF)  
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020
  - c. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

SURAT PERNYATAAN  
BAKAL CALON BUPATI/ WAKIL BUPATI

---



---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Jenis Kelamin : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..... / .....tahun
- f. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
5. belum pernah menjabat sebagai Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati Buton Utara.

B.KHUSUS


Beri centang Pada	Uraian Status Khusus
	Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis).
	Terpidana karena alasan politik
	Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjaradan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara
	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalanimasa pidananya paling singkat 5(lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak
	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak, serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya adalah: a. mantan terpidana; dan b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
	bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain.
	Bersedia untuk cuti diluar tanggungan Negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	Telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*)pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*)sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

	Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....2018

Yang membuat pernyataan,  
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati



.....

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON BUPATI/ WAKIL BUPATI

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat / Tanggal	
NIK	
Usia	
Alamat Tempat Tinggal	
Email	
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan*)
Status Perkawinan	Kawin / Belum Kawin / Pernah Kawin*)
Agama	
NPWP	
Hobi	
Moto Hidup	

B. Riwayat Pendidikan\*\*)

Pendidikan		
Jenja	Instit	Tahun(masuk-

Pendidikan		
Jenja	Instit	Tahu

C. Pengalaman Pekerjaan\*\*)

Jabat	Instit	Tahu

D. Pengalaman Organisasi\*\*)

Jabat	Instit	Tahu

E. Publikasi\*\*)

Jud	Tahun Terbit

F. Penghargaan\*\*)

Nama Penghargaan	Instit	Tahun

G. Data Keluarga


Hubungan Keluarga	Nama	Pekerjaan
Istri / Suami		
Jumlah Anak		
Anak	1. ...	
	2. ...	
	3. dst...	

H. Lain-lain:.....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya dan bersedia/tidak bersedia\*) dipublikasikan oleh KPU Kabupaten Buton Utara

....., ..... 2020

Yang membuat pernyataan,  
Bakal Calon Bupati / Wakil Bupati



.....

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADANG USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)\*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :


- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Jenis Kelamin : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..... / .....tahun
- f. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD\*\*) ..... serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2020

Yang membuat pernyataan,  
Bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati



.....

Keterangan :

- \*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon
- \*\*) Pilih salah satu

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

---

---

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Pasangan Calon :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

mengajukan diri dan mendaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil ,Bupati Buton Utara Tahun 2020 dengan jumlah pendukung 44.383(empat puluh empat ribu tiga ratus tiga pulun delapan ) orang (10%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di 6 (enam) (50%) Kabupaten

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara, dan dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Kabupaten Buton Utara serta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum..

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2020

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati



(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten/Kota\*) :  
Kecamatan : :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

- 1. Nama : .....
- 2. NIK : .....
- 3. Jenis Kelamin : .....
- 4. Alamat : .....
- 5. RT/RW : .....
- 6. Tempat Lahir : .....
- 7. Tanggal Lahir : .....
- 8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 atas nama:

- 1. Calon Bupati :  
.....
- 2. Calon Wakil Bupati :  
.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidak benaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana

....., ..... 2020

Yang Membuat Pernyata

MODEL B.1 – KWK  
PERSEORANGAN  
(KOLEKTIF)

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUTON UTARA TAHUN 2020

Kelurahan/Desa\*) :  
Kecamatan :

Kabupaten/Kota\*) :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

N o	Nama	Nik	Jenis Kelami n	Alama t	RT / R W	Tempa t Lahir	Tangga l Lahit	Belum / Sudah / Perna h Kawin (B/S/P )	TTD / Cap jempo l
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	Dan seteru snya								

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah Pemilih di kabupaten Buton Utara sebanyak 44.383 orang;
2. Jumlah Kecamatan sebanyak 6 Kecamatan;
3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara sebanyak 4.389 orang;
4. Jumlah seluruh dukungan Pasangan Calon perseorangan 4.389 orang(10%);
5. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar di 6(enam) Kecamatan atau setara dengan (50%)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah dukungan
1	2	3	4	5
1	.....	1.....	1.....	.....
			2.....	.....
			3.dst.....	.....
		2.....	1.....	.....
			2.....	.....
			3.dst.....	.....
		3.dst.....	1.....	.....
			2.....	.....


			3.dst.....	.....
2	.....	1.....	1.....	.....
			2.....	.....
			3.dst.....	.....
		2.....	1.....	.....
			2.....	.....
			3.dst.....	.....
		3.dst.....	1.....	.....
			2.....	.....
			3.dst.....	.....

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya

....., ..... 2020

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati



(.....)

(.....)

PERNYATAAN KESESUAIAN  
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN  
2020 DENGAN RPJP DAERAH

---

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Calon Bupati :

.....

Calon Wakil Bupati :

.....

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2018

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati



(.....)

(.....)

BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN  
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA  
TAHUN 2020

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Buton Utara telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2018, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Buton Utara melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hard copy formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ..... orang dan tersebar di .....% Kecamatan di Kabupaten Buton Utara atau sebanyak ..... Kabupaten/Kota serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.

2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ..... pendukung, \*), serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*) jumlah minimal dukungan.
3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ..... orang dan tersebar di .....% Kecamatan di Kabupaten Buton Utara atau sebanyak ..... Kabupaten/Kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Buton Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaen Buton Utara;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Buton Utara.

**KPU KABUPATEN BUTON UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

\*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA  
TAHUN 2020

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Buton Utara telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Kabupaten Buton Utara melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut :

TABEL  
HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN

No	Uraian	Jum		
		Awal	MS	TMS
1	Pendukung yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan	.....		
2	Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi identitas kependudukan.			.....
3	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan.			..... .
4	Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan foto kopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan).			..... .
5	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.			..... .

6	Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia.			.....
7	Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Verifikasi (Nomor 1 (No.2+No.3+No.4+No.5+No.6))		..... ..	

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Buton Utara

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Buton Utara
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Buton Utara.

#### KPU KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

\*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR  
PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Buton Utara telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten Buton Utara melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak ..... Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota Kabupaten Buton Utara

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Buton Utara;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Buton Utara.

KPU KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

\*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA  
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara..... telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Buton Utara dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip

.....  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil  
Kabupaten Buton Utara

(.....  
.....)

*Keterangan:\*)*Pilih salah satu.

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON  
UTARA TAHUN 2020

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua  
ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten Buton  
Utara telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan  
Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara atas  
nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Verifikasiterhadapdugaan kegandaandukungan Pasangan Calon  
Perseorangan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara, meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1(satu) kali kepada1(satu)  
Pasangan Calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan  
Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung  
yangdinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara  
Model BA.1 KWK Perseorangan, sebagai berikut :

TABEL I  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	
3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi factual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Buton Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1.1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
- 2.1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
- 3.1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
- 4.1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Buton Utara;

KPU KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

\*) Pilih salah satu;



BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARAOLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di ..... Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan \*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 sebagai berikut :

TABEL I  
PENELITIAN FAKTUAL

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.		
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel Iangka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.		

5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakalpasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		

9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggaraserta Kepala Desa, Pemilihan dan Pengawas		
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabell angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat Karena penyebab selain angka 7 s.d. 13		
15	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual.		

B. Data kehadiran Pendukung:

1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak ..... orang.
2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak ..... orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL II  
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan		

4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.		
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir		

9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara serta Kepala Desa, Pemilihan dan Pengawas Pemilihan,		
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d.13		
15	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual.		

B. Data kehadiran Pendukung:

1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak ..... orang.
2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak ..... orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Ada pun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL III  
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau		
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel Iangka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.		

5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir		
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara serta Kepala Desa, Pemilihan dan Pengawas Pemilihan,		

10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabell angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d.13		
15	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual.		

B. Data kehadiran Pendukung:

1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak ..... orang.
2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak ..... orang.

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I, Tabel II dan Tabel III, disimpulkan hasil sebagai berikut :

TABEL IV  
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Urai	M	TM
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Tabel I MS + Tabel II MS + Tabel III MS	Tabel I TMS + Tabel II TMS + Tabel III TMS

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan:

\*) Pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Nomor KTP/NIK : .....
- c. Alamat : .....
- d. TTL/Umur : ...../ .....tahun
- e. Jenis Kelamin : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah mendukung dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

dan bersedia/tidak bersedia\*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., . ..... 20...

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

\*) Pilih salah satu.

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu..... bertempat di ....., PPK ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2018 berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada \*) keberatan dari pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka2\*\*):
  - PPK menerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima,serta bersedia/tidak bersedia\*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK-Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut

TABEL I

## HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

NO	URAIAN	DESA .....	DESA .....	DESA .....	DESA .....	DESA .....	DESA .....	DESA Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian factual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel IV kolom MS pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan untuk setiap desa.								

2	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
3	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
4	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi								

TABEL II  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Desa)
1	.....	a.....	.....orang
		b.....	.....orang
		c. dst.....	.....orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARATAHUN 2020  
DI TINGKAT KECAMATAN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 di Kecamatan.....Kabupaten Buton Utaratelah terjadi/tidak terjadi \*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan \*) :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 20.....

BAKAL PASANGAN CALON/TIM  
BAKAL PASANGAN CALON \*)

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
.....

KETUA

Keterangan :

\*) Coret yang tidak Perlu.

\*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN BUTON UTARA

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu..... bertempat di ....., KPU Kabupaten Buton Utara ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten Buton Utara, KPU Kabupaten Buton Utara ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat Kabupaten Buton Utara berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Kabupaten Buton Utara.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka2\*\*):
  - KPU Kabupaten Buton Utaramenerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kabupaten Buton Utara.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7 KWK –Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPK, sebagai berikut :

TABEL I  
 HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT  
 KABUPATEN BUTON UTARA

NO	URAIAN	KEC.....	KEC.....	KEC.....	KEC.....	KEC.....	KEC.....	KECDst.	JUMLAH
1	<p>Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabell angka 4 Formulir Model BA.6- KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kecamatan.</p> <p>Catatan : khusus untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton UtaratidakperludikurangiTMS Dukcapil.</p>								

2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Buton Utara.								
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Buton Utara.								
4	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten Buton Utara. ((No.1+No.3)-No.2)								

TABEL II  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4Tabel I untuksetiapKecamata
1	.....	a.....	.....orang
		b.....	.....orang
		c.dst.....	.....orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Buton Utara;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Buton Utara; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kab upaten Buton Utara

KPU Kabupaten Buton Utara

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Beritanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020  
DI TINGKAT KABUPATEN BUTON UTARA

---

---

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 di Kabupaten Buton Utara telah terjadi/tidak terjadi \*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan \*) :

.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 20.....

BAKAL PASANGAN CALON/TIM  
BAKAL PASANGAN CALON \*)

KPU KABUPATEN BUTON UTARA  
.....

KETUA

Keterangan :

\*) Coret yang tidak Perlu.

\*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Buton Utara, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten Buton Utara

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARATAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN BUTON UTARA

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu..... bertempat di ....., KPU Kabupaten Buton Utara telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU Kabupaten Buton Utara terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Buton Utara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan tingkat Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU Kabupaten Buton Utara dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1 , ada/tidak ada\*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Kabupaten Buton Utara.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka2\*\*):
  - KPU Kabupaten Buton Utaramenerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten Buton Utara.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran formulir Model BA.8-KWK-Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten Buton Utara, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

TABEL I  
 HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT  
 KABUPATEN BUTON UTARA

NO	URAIAN	KAB./ KOTA	KAB./ KOTA	KAB./ KOTA	KAB./ KOTA	KAB./ KOTA	KAB./ KOTA	KAB./ KOTA	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten Buton Utara sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan tidak memenuhisyarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil, dari setiap Kabupaten Buton Utara.								

2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Kabupaten Buton Utara.								
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Kabupaten Buton Utara.								
4	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten Buton Utara.								

TABEL II  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Kecamatan)
1	.....	a.....	.....orang
		b.....	.....orang
		c.dst.....	.....orang

Berdasarkan Tabel I dan Tabel II rekapitulasi dinyatakan:

1. Memenuhi / tidak memenuhi\*) jumlah minimum dukungan,
2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak .....pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak ..... pendukung.
3. Memenuhi/tidak memenuhi\*) jumlah sebaran dukungan.
4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak ..... Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Buton Utara;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Buton Utara.

KPU Kabupaten Buton Utara

NO	NAM	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan:

\*) Pilih salah satu.

\*\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraianyang sesuai.

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARATAHUN 2020  
DI TINGKAT KABUPATEN BUTON UTARA

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 telah terjadi/tidak terjadi \*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan \*) :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 20.....

BAKAL PASANGAN CALON/TIM  
BAKAL PASANGAN CALON \*)

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA  
KETUA

.....

Keterangan :

- \*) Coret yang tidak Perlu.
- \*\*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Buton Utara, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten Buton Utara.

BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN  
DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Buton Utara telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Buton Utara melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan.
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat KPU Kabupaten Buton Utara jumlah kekurangan dukungan sebagaimana terdapat dalam BA.8-KWK Perseorangan sebanyak ..... pendukung dan tersebar di ..... Kecamatan.

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan sebaran dukungan Perbaikan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ..... orang dan tersebar di .....% Kecamatan di Kabupaten Buton Utara atau sebanyak ..... Kecamatan serta dinyatakan MemenuhiSyarat/Tidak Memenuhi Syarat\*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.
2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ..... pendukung, \*), serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*) jumlah minimal dukungan.
3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ..... orang dan tersebar di .....% Kecamatan di Kabupaten Buton Utara atau sebanyak ..... Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Buton Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Buton Utara;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Buton Utara.

#### KPU KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

\*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA  
TAHUN 2020

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Buton Utara telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Kabupaten Buton Utara melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan tersebut di atas sebagai berikut :

TABEL  
HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK  
PERSEORANGANPERBAIKAN

No	Uraian	Jumlah		
		Awal	MS	TMS
1	Pendukung Perbaikan yang diajukan oleh Pasangan Calon Perseorangan	.....		
2	Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan) tidak sesuai secara nyata dengan foto kopi identitas			..... .....
3	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan.			..... .....
4	Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan foto kopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan).			..... .....
5	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.			..... .....
6	Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia.			..... .....
7	Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Verifikasi (Nomor 1-(No.2+No.3+No.4+No.5+No.6))		..... .....	

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Buton Utara

BeritaAcaraini disampaikankepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Buton Utara
3. 1 (satu) rangkap untukarsip KPU Kabupaten Buton Utara.

#### KPU KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

\*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG DENGAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU  
DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA  
TAHUN 2020

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Buton Utara telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten Buton Utara melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan perbaikan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak ..... orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Buton Utara

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Buton Utara;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Buton Utara.

KPU KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

\*) Pilih salah satu;

MODEL BA.3.1- KWK  
PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA  
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung perbaikan yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung Perbaikan yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung Perbaikan yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung Perbaikan yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing- masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Buton Utara dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip

.....,.....20...

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara

(.....)

*Keterangan:\*)*Pilih salah satu

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2020

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten Buton Utara telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara, meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1(satu) Pasangan Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan Perbaikan, sebagai berikut :

TABEL I  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat(MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1(satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1(satu) dukungan.	

3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi factual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acaraini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Buton Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1.1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
- 2.1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
- 3.1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
- 4.1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kecamatan\*);

#### KPU KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

\*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di ..... Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan perbaikan dan hasil penelitian dugaan kegunaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan\*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan perbaikan;
- b. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan perbaikan sebanyak.....dukungan.
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseoranga

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 sebagai berikut :

TABEL I  
PENELITIAN FAKTUAL

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisertamembubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
3	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tandatangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap je		
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabell angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu Pasangan Calon perseorangan.		
5	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		

6	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
7	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
8	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia / tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
9	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan,		
10	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		

11	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5- KWK Perseorangan Perbaikan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d.13		
15	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual		

B. Data kehadiran Pendukung:

1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak ..... orang.
2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak ..... orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL II  
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
3	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap		
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu Pasangan Calon perseorangan.		
5	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		

6	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
7	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
8	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia / tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK		
9	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.		
10	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		

11	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5- KWK Perseorangan Perbaikan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1(satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d.13		
15	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual		

B. Data kehadiran Pendukung:

1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak ..... orang.
2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak ..... orang.

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I, Tabel II, disimpulkan hasil sebagai berikut:

TABEL III  
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian	MS	TMS
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Tabel I MS + Tabel II MS	Tabel I TMS + Tabel II TMS

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kecamatan melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan:

\*) Pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA  
TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Nomor KTP/NIK : .....
- c. Alamat : .....
- d. TTL/Umur : ...../ .....tahun
- e. Jenis Kelamin : .....

Dengan inimenyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah mendukung dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2020atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

dan bersedia/tidak bersedia\*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., . ..... 20....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

\*) Pilih salah satu.

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu..... bertempat di ....., PPK ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada \*) keberatan dari pasangan Calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka2\*\*):
  - PPK menerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia\*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK- Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

TABEL I  
 HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN  
 DI TINGKAT KECAMATAN

1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian factual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel III kolom MS pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan untuk setiap desa.								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh PPK.								
3	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh PPK.								

4	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. ((No.1+No.3)- No.2)								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

TABEL II  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Desa)
1	..... ...	a.....	.....0 rang
		b.....	.....0 rang
		c.dst.....	.....0 rang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK .....

NO	NAM	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ket	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.

\*\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

LAMPIRAN MODEL BA.6- KWK  
PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON  
UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 di Kecamatan.....Kabupaten/Kota \*) ..... Kabupatenn Buton Utara telah terjadi/tidak terjadi \*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan \*) :

.....  
.....  
.....

....., ..... 20.....

BAKAL PASANGAN CALON/TIM  
BAKAL PASANGAN CALON \*)

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
.....

KETUA

.....

Keterangan :

- \*) Coret yang tidak Perlu.
- \*\*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKILBUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu..... bertempat di ....., KPU Kabupaten Buton Utara ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten Buton Utara, KPU Kabupaten Buton Utara ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari Pasangan Calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/Kota.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2\*\*):
  - KPU Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta

bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kabupaten/Kota.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7 KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPK, sebagai berikut :

TABEL I  
 HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PEBAIKAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN  
 DI TINGKAT KABUPATEN BUTON UTARA

1	<p>Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan ditingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi ke Disdukcapil dari setiap kecamatan.</p> <p>Catatan :khusus untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak perlu di kurangi TMS Dukcapil</p>								
2	<p>Jumlah pendukung pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU</p>								

3	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Buton Utara									
4	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota. ((No.1+No.3)-No.2)									

TABEL II  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Kecamatan)
1	.....	a.....	.....orang
		b.....	.....orang
		c.dst.....	.....orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK Kecamatan; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Buton Utara

KPU Kabupaten Kabupaten Buton Utara.

NO	NAM	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Beritanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

LAMPIRAN MODEL BA.7- KWK  
PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON  
UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN BUTON UTARA

---

---

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 di Kabupaten/Kota\*) ..... Kabupaten Buton Utara telah terjadi/tidak terjadi\*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan\*) :

.....  
.....  
.....

....., ..... 20.....

BAKAL PASANGAN CALON/TIM  
BAKAL PASANGAN CALON\*)

KPU KABUPATEN/KOTA  
.....

KETUA

Keterangan :

\*) Coret yang tidak Perlu.

\*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN UTON UTARA

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu..... bertempat di ....., KPU Kabupaten Buton Utara telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh KPU Kabupaten Buton Utara terhadap dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi, KPU Bupati Buton Utara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan tingkat Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Kabupaten.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2\*\*):
  - KPU Kabupaten Buton Utamenerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.8-KWK-Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh Kabupaten/Kota, sebagai ber

TABEL I

HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT  
KABUPATEN BUTON UTARA

NO	URAIAN	KAB./KO	KAB./KO	KAB./KO	KAB./KO	KAB./KO	KAB./KO	KAB./KO	JUMLAH
		TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	
		...	...	...	.....	...	...	...	
		...	...	...		...	...	...	
1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi ke Disdukcapil, dari setiap kabupaten/kota.								

2	<p>Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon</p> <p>Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten.</p>								
3	<p>Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon</p> <p>Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten.</p>								
4	<p>Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon</p> <p>Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten.</p>								

TABEL II  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Kabupaten (Kecamatan))
1	.....	a.....	.....orang
		b.....	.....orang
		c.dst.....	.....orang

Berdasarkan jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat pada BA.8-KWK Perseorangan dan BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan dinyatakan bahwa memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat\*) jumlah minimal dukungan dan sebaran yaitu sebanyak .....pendukung, yang tersebar di ..... kecamatan..

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton Utara

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Buton Utara;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Buton Utara.

KPU Kabupaten Buton Utara

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan:

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Beritanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN

---

---

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati BUton Utara Tahun telah terjadi/tidak terjadi \*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan \*) :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 20.....

BAKAL PASANGAN CALON/TIM  
BAKAL PASANGAN CALON \*)

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA  
KETUA

Keterangan :

\*) Coret yang tidak Perlu.

\*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA

---

---

Bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan..... tahun ....., telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati Buton Utara atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :


.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara sebagaimana terlampir.

....., ....20

Yang Menyerahkan

Yang Menerima



(.....)

(.....)

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI B UTON UTARA

---

---

1. IdentitasBakalCalonBupati:

Nama :.....

Alamat:.....

NomorTelp. :.....

2. IdentitasBakalCalonWakilBupati:

Nama :.....

Alamat:.....

NomorTelp. :.....

3. WaktuPenerimaanDokumenPendaftaran

Hari : .....

Tanggal : .....

Pukul :.....

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik \*\*) pengusul:

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR TELEPON KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT DAN / ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON
1					
2					
3					
4					
5					

A.SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model BKWK-Parpol					
2	Model B.1KWK-Parpol					
3	Model B.2KWK-Parpol					
4	Model B.3KWK-Parpol					
5	Model B.4KWK-Parpol					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

6	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
7	Surat Keputusan pengamlihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon Catatan: di isi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	BA.8-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					

3	Model B.3 KWK – Perseorangan					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
---	------------------------------	--	--	--	--	---

**B. SYARAT CALON**

**1. CALON BUPATI:**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1KWK			
2.	Model BB.2KWK			

3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPUProvinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpalevis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpalevis) atau alasan politik			Kealpaan Ringan / Alasan
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada public secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			

	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada public secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			

	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan / atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah / tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			

11	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
12	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
13	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Foto kopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			

14	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15	Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16	Foto kopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah			
17	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten / kota, dan / atau kecamatan			
19	Foto Terbaru			
.	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
.	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
.	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4 R) sebanyak 2 lembar			
.	d. Softcopy Foto sebagai mana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan:				
*) Pilih salah satu.				

2. CALON WAKIL BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1KWK			
2.	Model BB.2KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi / KIP Aceh, KPU / KIP Kabupaten / Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten / Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			

5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik			Kealpaan Ringan / Alasan Politik*)
6.	<p>Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:</p> <p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p> <p>b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p> <p>c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara</p>			

7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidan yang telah selesai menjalankan pidanaanya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidan akan			
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidan yang telah selesai menjalankan pidana penjara tetap sebelum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan			
a.	Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur			
b.	surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku			
c.	surat keterangan telah selesai menjalankan pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			

	d. surat keterangan telah selesai menjalankan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Calon Calon mendapat			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan / atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangannya			
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Calon pernah / tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
11.	Surat tandatangan penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			

12	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tingkat wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
13	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calonnya bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagai calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16	Fotokopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			


17	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten / kota, dan / atau kecamatan			
19	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2cm x 15.2cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan:				

....., ..... 20

Yang Menyerahkan

Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon

(.....)



Yang Menerima

Ketua/Anggota KPU Kabupaten Buton Utara/  
Ketua Pokja Pencalonan\*)

(.....)

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA

Bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan..... tahun ....., telah diterima dokumen perbaikan persyaratan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :


.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton sebagaimana terlampir.

....., .....20....

Yang Menyerahkan

Yang Menerima



(.....)

(.....)

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATIDAN WAKIL BUPATI

---

---

1. IdentitasBakalCalonBupati:

Nama :.....  
Alamat :.....  
NomorTelp. :.....

2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati :

Nama :.....  
Alamat :.....  
NomorTelp. :.....

3. WaktuPenerimaanDokumenPerbaikan :

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul :.....

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B.4KWK-Parpol					(Keabsahan dokumenditeliti padamasa verifikasi)
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuaitingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan					Digunakan sebagai dasar untuk melakukan koordinasi dalam proses pencalonan
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.1 KWK-Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual

2	Model B.2 KWK-Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
3	Model B.3 KWK-Perseorangan					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

## B.SYARATCALON

### 1.CALON BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1KWK			
2.	Model BB.2KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			

4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpalevis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang p			Kealpaan Ringan / Alasan Politik*)
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			

7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidan yang telah selesai menjalankan pidana anyap alingsingkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidan aband						
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidan yang telah selesai menjalankan pidana penjara tetapi belum melampaui alingsingkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidan abandarnarko badan kejahatan seksual terhadap						
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional						
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.						
	c. surat keterangan telah selesai menjalankan pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan						

	d. surat keterangan telah selesai menjalankan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan / atau secara badan			
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah / tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
11.	Surat tandatangan penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			

12	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
13	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calonnya ngbersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagai calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16	Fotokopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar			

17	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten / kota, dan / atau kecamatan			
19	Foto Terbaru			
.	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2cm x 15.2cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

2. CALON WAKIL BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1KWK			
2.	Model BB.2KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpalevis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang			Kealpaan Ringan / Alasan Politik*)

6.	<p>Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalankan pidana adalah penjara:</p> <p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur</p> <p>b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p> <p>c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjala</p>			
7.	<p>Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalankan masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandan</p>			
8.	<p>Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalankan pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandan narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:</p>			


	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku			
	c. surat keterangan telah selesai menjalankan pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalankan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang			

	b. tidak sedang memilik tanggungan hutang secara perseorangan dan / atau secara badan			
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah / tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
11.	Surat tandatenerima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
12.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calonnya terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir			

	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagal yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat			
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16.	Fotokopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar			
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten / kota, dan / atau kecamatan			
19.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2cm x 15.2cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan:				

Yang Menyerahkan  
Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon

(.....)



Yang Menerima  
Ketua/Anggota KPU Kabupaten Buton Utara/  
Ketua Pokja Pencalonan\*)

(.....)

BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN  
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA  
TAHUN 2020

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten Buton Utara telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Buton Utara.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN  
PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020

---

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utaraatas :

Nama Bakal Calon Bupati:

.....

Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B.4KWK-Parpol					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.3 KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI	
1.	Model BB.1KWK					
2.	Model BB.2KWK					
3.	Suratketerangankemampuan jasmanidanrohaniserta					
4.	Keputusanpemberhentiandaripejabatberwena ngapabila CalonadalahAnggotaKPU,KPUProvinsi / KIPAceh, KPU / KIPKabupaten / Kota,Bawaslu,BawasluPr ovinsi, PanwasKabupaten / Kota.					

5.	Suratketerangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah					
6.	Suratketerangan dipidana karena kealpaan ringan (culpalevis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagibakal					Kealpaan Ringan / Alasan Politik*)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalankan pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara					

	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalankan pidana dalam					
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau					

	b. suratketeranganyangmenyatakanbahwaBa kal Calonyangbersangkutanbukansebagaipek					
	c. suratketerangantelahselesaimenjalanipida na					
	d. suratketerangantelahselesaimenjalanipem bebasan bersyarat,cutibersyaratataucutimenjelang bebas darikepalabadanpemasyarakatan,dalamh					
	e. putusanpengadilanyangtelahberkekuatanh					
10	Suratketerangandaripengadilannegeriyangwila yah hukumnyameliputitempattinggalCalonyang menyatakanbahwa:					

	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai					
	b. tidak sedang memilik tanggung hutang secara perseorangan / atau secara badan hukum					
11	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah / tidak pernah melakukan perbuatan					
12	Surat tandatenerima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan					
13	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					

14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat					
16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					

17	Fotokopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
18	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJ P) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
19	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten / kota, dan / atau kecamatan					
20	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2cm x 15.2cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf					
Keterangan:						

2. CALON WAKIL BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI	
1.	Model BB.1KWK					
2.	Model BB.2KWK					
3.	Suratketerangkemampuan jasmanidanrohaniserta					
4.	Keputusanpemberhentiaripejabatberwena ngapabila CalonadalahAnggotaKPU,KPUProvinsi / KIPAceh, KPU / KIPKabupaten / Kota,Bawaslu,BawasluPr ovinsi, PanwasKabupaten / Kota.					
5.	Suratketerangantidakpernahsebagaiterpidana berdasarkanputusanpengadilanyangtelahberkekuatan hukumtetapdaripengadilannegeriyangwilaya					

6.	Suratketerangandipidanakarenakealpaanringan (culpalevis)ataualasanpolitikberdasarkanputusanpengadilan yangtelahmemperolehkekuatanhukumtetapdari pengadilannegeriyangmenjatuhkanputusan,b agibakal					Kealpaan Ringan / Alasan Politik*)
7.	BagiBakal Calondenganstatus terpidanayangtidak menjalanipidanadalampenjara:					
a.	Buktitelahmengemukakankepadapubliksecara					
b.	Salinanputusanpengadilanyangtelahberkek					
c.	suratketerangandarikejaksanaanmengenaiterpidana tidakmenjalanipidanadalama					

8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelak					

	c. suratketerangan telah selesai menjalankan pidana					
	d. suratketerangan telah selesai menjalankan pidana bebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan					
10	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai					

	b. tidak sedang memilik tanggungan hutang secara a perseorangan dan / atau secara badan hukum					
11	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah / tidak pernah melakukan perbuatan					
12	Surat tandatangan penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan					
13	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai					

	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
15	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat					
16	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
17	Fotokopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					

18	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJ P) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
19	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten / kota, dan / atau kecamatan					
20	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2cm x 15.2cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf					
Keterangan:						

....., ..... 20.....

KPU KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN  
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA  
TAHUN 2020

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten Buton Utara telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Buton Utara.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

LAMPIRAN  
MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK

LAMPIRAN BERITA ACARAHASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020

---

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara atas :

Nama Bakal Calon Bupati:

.....

Nama Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

sebagai berikut

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENHI	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B.4KWK-Parpol					(Keabsahan Dokumenditeliti padamasa Verifikasi)
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI	
1.	Model BB.1KWK					
2.	Model BB.2KWK					
3.	Suratketerangkemampuan jasmanidanrohaniserta					
4.	Keputusanpemberhentiaripejabatberwena ngapabila CalonadalahAnggotaKPU,KPUProvinsi / KIPAceh, KPU / KIPKabupaten / Kota,Bawaslu,BawasluPr ovinsi, PanwasKabupaten / Kota.					

5.	Suratketerangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah					
6.	Suratketerangan dipidana karena kealpaan ringan (culpalevis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagibakal					Kealpaan Ringan / Alasan Politik*)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalankan pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara					

	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalankan pidana dalam					
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau					

	b. suratketerangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelak					
	c. suratketerangan telah selesai menjalankan pida					
	d. suratketerangan telah selesai menjalankan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam h					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan h					
10	Suratketerangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					

	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai					
	b. tidak sedang memilik tanggung hutang secara perseorangan / atau secara badan hukum					
11	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah / tidak pernah melakukan perbuatan					
12	Surat tandatenerima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan					
13	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					

14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat					
16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					

17	Fotokopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
18	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJ P) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
19	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten / kota, dan / atau kecamatan					
20	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2cm x 15.2cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf					
Keterangan:						

2. CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI	
1.	Model BB.1KWK					
2.	Model BB.2KWK					
3.	Suratketerangkemampuan jasmanidanrohaniserta					
4.	Keputusanpemberhentiaripejabatberwena ngapabila CalonadalahAnggotaKPU,KPUProvinsi / KIPAceh, KPU / KIPKabupaten / Kota,Bawaslu,BawasluPr ovinsi, PanwasKabupaten / Kota.					
5.	Suratketerangantidakpernahsebagaiterpidana berdasarkanputusanpengadilanyangtelahberkekuatan hukumtetapdaripengadilannegeriyangwilaya					

6.	Suratketeranganpidanakarenakealpaanringan (culpalevis)ataualasanpolitikberdasarkanputusanpengadilan yangtelahmemperolehkekuatanhukumtetapdari pengadilannegeriyangmenjatuhkanputusan,b agibakal					Kealpaan Ringan / Alasan Politik*)
7.	BagiBakal Calondenganstatus terpidanayangtidak menjalanipidanadalampenjara:					
	a. Buktitelahmengemukakankepadapubliksecara					
	b. Salinanputusanpengadilanyangtelahberkek					
	c. suratketerangandarikejaksaanmengenaiterpidana tidakmenjalanipidanadalama					

8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelak					

	c. suratketerangan telah selesai menjalankan pidana					
	d. suratketerangan telah selesai menjalankan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan					
10	Suratketerangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai					

	b. tidak sedang memilik tanggungan hutang secara a perseorangan dan / atau secara badan hukum					
11	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah / tidak pernah melakukan perbuatan					
12	Surat tandatangan penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan					
13	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai					

	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
15	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					
16	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
17	Fotokopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					

18	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJ P) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
19	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten / kota, dan / atau kecamatan					
20	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2cm x 15.2cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf					
Keterangan: *) Pilih salah satu.						

....., ..... 20.....

KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.			

MODEL B.1 – KWK  
PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020

---

---

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten/Kota\*) :  
Kecamatan: Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama : .....
2. NIK : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Alamat : .....
5. RT/RW : .....
6. Tempat Lahir : .....
7. Tanggal Lahir : .....
8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

.....,..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.



dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020

---

---

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih di Kabupaten Buton Utara sebanyak .....orang;
2. Jumlah Kecamatan banyak.....Kecamatan;
3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara sebanyak.....orang dan..... Kecamatan;
4. Jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten Buton Utara sesuai dengan BA.8-KWK Perseorangan Perseorangan sebanyak..... orang;
5. Jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang harus dipenuhi pada saat perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak.....orang, yang merupakan 2 (dua) kalilipat dari jumlah kekurangan dukungan.
6. Jumlah seluruh dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan..... orang (.....%);
7. Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebar di..... Kecamatan atau setara dengan (.....%)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kabupaten/ Kota	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/ Desa	Jumlah Dukungan
1	2	3	4	5
1	.....	1.....	1.....	.....orang
			2.....	.....orang
			3.dst.....	.....orang
		2.....	1.....	.....orang
			2.....	.....orang
			3.dst.....	.....orang
2	.....	1.....	1.....	.....orang
			2.....	.....orang
			3.dst.....	.....orang
		2.....	1.....	.....orang
			2.....	.....orang
			3.dst.....	.....orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya

....., ..... 20

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

Materai

(.....)

(.....)

Ditetapkan di Buranga  
 Pada tanggal 4 Desember 2019  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BUTON UTARA,

TTD

HASRUDDIN



Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BUTON UTARA

MUHAMMAD RUSY Aid

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 241/PL.02.2-Kpt/7410/KPU-  
Kab/XII/2019  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN  
PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA  
TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK  
SURAT PERNYATAAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON  
UTARA
2. MODEL BB.2-KWK  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA
3. MODEL BB.3-KWK  
SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN  
USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH  
(BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN  
SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN  
2020 DARI PERSEORANGAN
2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN  
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020
3. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN (KOLEKTIF)

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

4. MODEL B.2-KWK PERSEORANG

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

5. MODEL B.3-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020 DENGAN RPJP DAERAH

C. BERITA ACARA PERSEORANGAN

1. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI B UTON UTARA TAHUN 2020

2. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

3. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASITERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

4. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

5. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

6. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP  
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN  
2020
7. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN  
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020
8. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020 DITINGKAT KECAMATAN
9. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM  
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020 DITINGKAT KECAMATAN
10. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020 DITINGKAT KECAMATAN
11. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM  
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
12. MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN
13. LAMPIRAN MODELBA.8-KWK PERSEORANGAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM  
POSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020

D. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1. MODEL TT.1-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK  
TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA
  2. MODEL TT.2-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK  
TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA
  3. MODEL BA.HP-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK  
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020
  4. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK  
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATANCALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020
- E. MASA PERBAIKAN
1. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PERBAIKAN
    - a. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020
    - b. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASIT ERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020
    - c. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK

POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

- d. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN CATATAN SIPIL
- e. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN  
DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA  
TAHUN 2020
- f. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP  
DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON  
UTARA TAHUN 2020
- g. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN  
PERBAIKAN SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON  
UTARA TAHUN 2020
- h. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020 DITINGKAT  
KECAMATAN
- i. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN  
PERBAIKAN PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU  
KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN  
PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA  
TAHUN 2020 DITINGKAT KECAMATAN
- j. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020  
DITINGKAT KECAMATAN

- k. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
DALAMPROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN  
BAKAL PASANGAN CALON
- 1. MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020 DITINGKAT  
KABUPATEN
- m. LAMPIRAN MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
DALAMPROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN  
2020 DITINGKAT KABUPATEN
- 2. FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN PERBAIKAN
  - a. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020
  - b. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN (KOLEKTIF)  
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020
  - c. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

SURAT PERNYATAAN  
BAKAL CALON BUPATI/ WAKIL BUPATI

---



---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Jenis Kelamin : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..... / .....tahun
- f. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
5. belum pernah menjabat sebagai Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati Buton Utara.

B.KHUSUS


Beri centang Pada	Uraian Status Khusus
	Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis).
	Terpidana karena alasan politik
	Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjaradan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara
	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5(lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak
	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak, serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya adalah: a. mantan terpidana; dan b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
	bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain.
	Bersedia untuk cuti diluar tanggungan Negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	Telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*)pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*)sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

	Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....2018

Yang membuat pernyataan,  
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati



.....

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON BUPATI/ WAKIL BUPATI

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat / Tanggal	
NIK	
Usia	
Alamat Tempat Tinggal	
Email	
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan*)
Status Perkawinan	Kawin / Belum Kawin / Pernah Kawin*)
Agama	
NPWP	
Hobi	
Moto Hidup	

B. Riwayat Pendidikan\*\*)

Pendidikan		
Jenjang	Institusi	Tahun(masuk-lulus)

Pendidikan		
Jenjang	Institusi	T a

C. Pengalaman Pekerjaan\*\*)

Jabat	Insti	Tahu

D. Pengalaman Organisasi\*\*)

Jabat	Instit	Tahu

E. Publikasi\*\*)

Jud	Tahun Terbit

F. Penghargaan\*\*)

Nama Penghargaan	Instit	Tahun

G. Data Keluarga


Hubungan Keluarga	Nama	Pekerjaan
Istri / Suami		
Jumlah Anak		
Anak	1. ...	
	2. ...	
	3. dst...	

H. Lain-lain:.....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya dan bersedia/tidak bersedia\*) dipublikasikan oleh KPU Kabupaten Buton Utara

....., ..... 2020

Yang membuat pernyataan,  
Bakal Calon Bupati / Wakil Bupati



.....

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADANG USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)\*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :


- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Jenis Kelamin : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..... / .....tahun
- f. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD\*\*) ..... serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2020

Yang membuat pernyataan,  
Bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati



.....

Keterangan :

\*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon

\*\*) Pilih salah satu

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

---

---

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Pasangan Calon :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

mengajukan diri dan mendaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil ,Bupati Buton Utara Tahun 2020 dengan jumlah pendukung 44.383(empat puluh empat ribu tiga ratus tiga pulun delapan ) orang (10%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di 6 (enam) (50%) Kabupaten

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara, dan dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Kabupaten Buton Utara serta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum..

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2020

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati



(.....)

(.....)

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020**

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten/Kota\*) :  
Kecamatan : :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

1. Nama : .....
2. NIK : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Alamat : .....
5. RT/RW : .....
6. Tempat Lahir : .....
7. Tanggal Lahir : .....
8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidak benaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana

....., ..... 2020

Yang Membuat Pernyata



dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah Pemilih di kabupaten Buton Utara sebanyak 44.383 orang;
2. Jumlah Kecamatan sebanyak 6 Kecamatan;
3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara sebanyak 4.389 orang;
4. Jumlah seluruh dukungan Pasangan Calon perseorangan 4.389 orang(10%);
5. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar di 6(enam) Kecamatan atau setara dengan (50%)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah dukungan
1	2	3	4	5
1	.....	1.....	1.....	.....
			2.....	.....
			3.dst.....	.....
		2.....	1.....	.....
			2.....	.....
			3.dst.....	.....
		3.dst.....	1.....	.....
			2.....	.....


			3.dst.....	.....
2	.....	1.....	1.....	.....
			2.....	.....
			3.dst.....	.....
		2.....	1.....	.....
			2.....	.....
			3.dst.....	.....
		3.dst.....	1.....	.....
			2.....	.....
			3.dst.....	.....

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya

....., ..... 2020

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati



(.....)

(.....)

PERNYATAAN KESESUAIAN  
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN  
2020 DENGAN RPJP DAERAH

---

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Calon Bupati :

.....

Calon Wakil Bupati :

.....

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2018

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati



(.....)

(.....)

BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN  
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA  
TAHUN 2020

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Buton Utara telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2018, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Buton Utara melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hard copy formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ..... orang dan tersebar di .....% Kecamatan di Kabupaten Buton Utara atau sebanyak ..... Kabupaten/Kota serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.

2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ..... pendukung, \*), serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*) jumlah minimal dukungan.
3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ..... orang dan tersebar di .....% Kecamatan di Kabupaten Buton Utara atau sebanyak ..... Kabupaten/Kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Buton Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaen Buton Utara;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Buton Utara.

**KPU KABUPATEN BUTON UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

\*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA  
TAHUN 2020

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Buton Utara telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Kabupaten Buton Utara melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut :

TABEL  
HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN

No	Uraian	Jum		
		Awal	MS	TMS
1	Pendukung yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan	.....		
2	Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi identitas kependudukan.			.....
3	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan.			..... .
4	Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan foto kopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan).			..... .
5	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.			..... .

6	Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia.			.....
7	Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Verifikasi (Nomor 1 (No.2+No.3+No.4+No.5+No.6))		..... ..	

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Buton Utara

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Buton Utara
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Buton Utara.

#### KPU KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

\*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR  
PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Buton Utara telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten Buton Utara melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak ..... Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota Kabupaten Buton Utara

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Buton Utara;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Buton Utara.

KPU KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

\*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA  
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara..... telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Buton Utara dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip

.....  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil  
Kabupaten Buton Utara

(.....  
.....)

*Keterangan:\*)*Pilih salah satu.

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON  
UTARA TAHUN 2020

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua  
ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten Buton  
Utara telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan  
Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara atas  
nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Verifikasiterhadapdugaan kegandaandukungan Pasangan Calon  
Perseorangan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara, meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1(satu) kali kepada1(satu)  
Pasangan Calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan  
Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung  
yangdinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara  
Model BA.1 KWK Perseorangan, sebagai berikut :

TABEL I  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	
3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi factual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Buton Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1.1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
- 2.1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
- 3.1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
- 4.1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Buton Utara;

KPU KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

\*) Pilih salah satu;



BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARAOLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di ..... Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan \*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 sebagai berikut :

TABEL I  
PENELITIAN FAKTUAL

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/capjempol pada Formulir Model B.1KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.		
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel Iangka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.		

5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakalpasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		

9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggaraserta Kepala Desa, Pemilihan dan Pengawas		
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabell angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat Karena penyebab selain angka 7 s.d. 13		
15	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual.		

B. Data kehadiran Pendukung:

1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak ..... orang.
2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak ..... orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL II  
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan		

4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.		
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir		

9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara serta Kepala Desa, Pemilihan dan Pengawas Pemilihan,		
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d.13		
15	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual.		

B. Data kehadiran Pendukung:

1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak ..... orang.
2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak ..... orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Ada pun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL III  
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau		
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel Iangka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.		

5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir		
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara serta Kepala Desa, Pemilihan dan Pengawas Pemilihan,		

10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabell angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d.13		
15	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual.		

B. Data kehadiran Pendukung:

1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak ..... orang.
2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak ..... orang.

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I, Tabel II dan Tabel III, disimpulkan hasil sebagai berikut :

TABEL IV  
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Urai	M	TM
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Tabel I MS + Tabel II MS + Tabel III MS	Tabel I TMS + Tabel II TMS + Tabel III TMS

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan:

\*) Pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Nomor KTP/NIK : .....
- c. Alamat : .....
- d. TTL/Umur : ...../ .....tahun
- e. Jenis Kelamin : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah mendukung dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

dan bersedia/tidak bersedia\*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., . ..... 20...

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

\*) Pilih salah satu.

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu..... bertempat di ....., PPK ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2018 berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada \*) keberatan dari pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka2\*\*):
  - PPK menerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima,serta bersedia/tidak bersedia\*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK-Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut

TABEL I

## HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

NO	URAIAN	DESA .....	DESA .....	DESA .....	DESA .....	DESA .....	DESA .....	DESA Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian factual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel IV kolom MS pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan untuk setiap desa.								

2	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
3	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
4	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi								

TABEL II  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Desa)
1	.....	a.....	.....orang
		b.....	.....orang
		c. dst.....	.....orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARATAHUN 2020  
DI TINGKAT KECAMATAN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 di Kecamatan.....Kabupaten Buton Utaratelah terjadi/tidak terjadi \*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan \*) :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 20.....

BAKAL PASANGAN CALON/TIM  
BAKAL PASANGAN CALON \*)

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
.....

KETUA

Keterangan :

\*) Coret yang tidak Perlu.

\*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN BUTON UTARA

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu..... bertempat di ....., KPU Kabupaten Buton Utara ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten Buton Utara, KPU Kabupaten Buton Utara ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat Kabupaten Buton Utara berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Kabupaten Buton Utara.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka2\*\*):
  - KPU Kabupaten Buton Utaramenerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kabupaten Buton Utara.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7 KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPK, sebagai berikut :

TABEL I  
 HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT  
 KABUPATEN BUTON UTARA

NO	URAIAN	KEC.....	KEC.....	KEC.....	KEC.....	KEC.....	KEC.....	KECDst.	JUMLAH
1	<p>Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabell angka 4 Formulir Model BA.6- KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kecamatan.</p> <p>Catatan : khusus untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton UtaratidakperludikurangiTMS Dukcapil.</p>								

2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Buton Utara.								
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Buton Utara.								
4	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten Buton Utara. ((No.1+No.3)-No.2)								

TABEL II  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4Tabel I untuksetiapKecamata
1	.....	a.....	.....orang
		b.....	.....orang
		c.dst.....	.....orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Buton Utara;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Buton Utara; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kab upaten Buton Utara

KPU Kabupaten Buton Utara

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Beritanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020  
DI TINGKAT KABUPATEN BUTON UTARA

---

---

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 di Kabupaten Buton Utara telah terjadi/tidak terjadi \*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan \*) :

.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 20.....

BAKAL PASANGAN CALON/TIM  
BAKAL PASANGAN CALON \*)

KPU KABUPATEN BUTON UTARA  
.....

KETUA

Keterangan :

\*) Coret yang tidak Perlu.

\*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Buton Utara, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten Buton Utara

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARATAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN BUTON UTARA

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu..... bertempat di ....., KPU Kabupaten Buton Utara telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU Kabupaten Buton Utara terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Buton Utara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan tingkat Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU Kabupaten Buton Utara dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1 , ada/tidak ada\*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Kabupaten Buton Utara.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka2\*\*):
  - KPU Kabupaten Buton Utaramenerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten Buton Utara.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran formulir Model BA.8-KWK-Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten Buton Utara, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

TABEL I  
 HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT  
 KABUPATEN BUTON UTARA

NO	URAIAN	KAB./ KOTA	KAB./ KOTA	KAB./ KOTA	KAB./ KOTA	KAB./ KOTA	KAB./ KOTA	KAB./ KOTA	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten Buton Utara sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan tidak memenuhisyarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil, dari setiap Kabupaten Buton Utara.								

2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Kabupaten Buton Utara.								
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Kabupaten Buton Utara.								
4	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten Buton Utara.								

TABEL II  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Kecamatan)
1	.....	a.....	.....orang
		b.....	.....orang
		c.dst.....	.....orang

Berdasarkan Tabel I dan Tabel II rekapitulasi dinyatakan:

1. Memenuhi / tidak memenuhi\*) jumlah minimum dukungan,
2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak .....pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak ..... pendukung.
3. Memenuhi/tidak memenuhi\*) jumlah sebaran dukungan.
4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak ..... Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Buton Utara;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Buton Utara.

KPU Kabupaten Buton Utara

NO	NAM	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan:

\*) Pilih salah satu.

\*\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraianyang sesuai.

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARATAHUN 2020  
DI TINGKAT KABUPATEN BUTON UTARA

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 telah terjadi/tidak terjadi \*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan \*) :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 20.....

BAKAL PASANGAN CALON/TIM  
BAKAL PASANGAN CALON \*)

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA  
KETUA

.....

Keterangan :

- \*) Coret yang tidak Perlu.
- \*\*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Buton Utara, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten Buton Utara.

BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN  
DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Buton Utara telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Buton Utara melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan.
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat KPU Kabupaten Buton Utara jumlah kekurangan dukungan sebagaimana terdapat dalam BA.8-KWK Perseorangan sebanyak ..... pendukung dan tersebar di ..... Kecamatan.

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan sebaran dukungan Perbaikan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ..... orang dan tersebar di .....% Kecamatan di Kabupaten Buton Utara atau sebanyak ..... Kecamatan serta dinyatakan MemenuhiSyarat/Tidak Memenuhi Syarat\*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.
2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ..... pendukung, \*)), serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*) jumlah minimal dukungan.
3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ..... orang dan tersebar di .....% Kecamatan di Kabupaten Buton Utara atau sebanyak ..... Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Buton Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Buton Utara;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Buton Utara.

#### KPU KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

\*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA  
TAHUN 2020

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Buton Utara telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Kabupaten Buton Utara melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan tersebut di atas sebagai berikut :

TABEL  
HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK  
PERSEORANGANPERBAIKAN

No	Uraian	Jumlah		
		Awal	MS	TMS
1	Pendukung Perbaikan yang diajukan oleh Pasangan Calon Perseorangan	.....		
2	Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan) tidak sesuai secara nyata dengan foto kopi identitas			..... .....
3	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan.			..... .....
4	Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan).			..... .....
5	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.			..... .....
6	Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia.			..... .....
7	Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Verifikasi (Nomor 1-(No.2+No.3+No.4+No.5+No.6))		..... .....	

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Buton Utara

BeritaAcaraini disampaikankepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Buton Utara
3. 1 (satu) rangkap untukarsip KPU Kabupaten Buton Utara.

#### KPU KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

\*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG DENGAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU  
DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA  
TAHUN 2020

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Buton Utara telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten Buton Utara melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan perbaikan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak ..... orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Buton Utara

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Buton Utara;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Buton Utara.

#### KPU KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

\*) Pilih salah satu;

MODEL BA.3.1- KWK  
PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA  
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung perbaikan yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung Perbaikan yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung Perbaikan yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung Perbaikan yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing- masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Buton Utara dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip

.....,.....20...

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara

(.....)

*Keterangan:\*)*Pilih salah satu

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2020

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten Buton Utara telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara, meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1(satu) Pasangan Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan Perbaikan, sebagai berikut :

TABEL I  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat(MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1(satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1(satu) dukungan.	

3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi factual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acaraini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Buton Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1.1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
- 2.1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
- 3.1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
- 4.1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kecamatan\*);

**KPU KABUPATEN BUTON UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

\*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di ..... Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan perbaikan dan hasil penelitian dugaan kegunaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan\*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan perbaikan;
- b. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan perbaikan sebanyak.....dukungan.
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseoranga

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 sebagai berikut :

TABEL I  
PENELITIAN FAKTUAL

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisertamembubuhkan tanda tangan/capj empol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
3	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tandatangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap je		
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepadalebihdari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabell angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu Pasangan Calon perseorangan.		
5	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebihdari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		

6	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
7	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
8	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia / tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
9	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan,		
10	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		

11	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5- KWK Perseorangan Perbaikan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d.13		
15	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual		

B. Data kehadiran Pendukung:

1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak ..... orang.
2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak ..... orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL II  
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
3	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap		
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu Pasangan Calon perseorangan.		
5	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		

6	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
7	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
8	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia / tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK		
9	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.		
10	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		

11	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5- KWK Perseorangan Perbaikan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1(satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d.13		
15	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual		

B. Data kehadiran Pendukung:

1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak ..... orang.
2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak ..... orang.

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I, Tabel II, disimpulkan hasil sebagai berikut:

TABEL III  
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian	MS	TMS
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Tabel I MS + Tabel II MS	Tabel I TMS + Tabel II TMS

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kecamatan melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan:

\*) Pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA  
TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Nomor KTP/NIK : .....
- c. Alamat : .....
- d. TTL/Umur : ...../ .....tahun
- e. Jenis Kelamin : .....

Dengan inimenyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah mendukung dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2020atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

dan bersedia/tidak bersedia\*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., . ..... 20....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

\*) Pilih salah satu.

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu..... bertempat di ....., PPK ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada \*) keberatan dari pasangan Calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka2\*\*):
  - PPK menerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia\*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK- Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

TABEL I  
 HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN  
 DI TINGKAT KECAMATAN

1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian factual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel III kolom MS pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan untuk setiap desa.								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh PPK.								
3	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh PPK.								

4	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. ((No.1+No.3)- No.2)								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

TABEL II  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Desa)
1	..... ...	a.....	.....0 rang
		b.....	.....0 rang
		c.dst.....	.....0 rang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK .....

NO	NAM	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ket	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.

\*\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

LAMPIRAN MODEL BA.6- KWK  
PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON  
UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN

---

---

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 di Kecamatan.....Kabupaten/Kota \*)  
..... Kabupatenn Buton Utara telah terjadi/tidak terjadi \*)  
kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan \*) :  
.....  
.....  
.....

....., ..... 20.....

BAKAL PASANGAN CALON/TIM  
BAKAL PASANGAN CALON \*)

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
.....  
KETUA

Keterangan :

- \*) Coret yang tidak Perlu.
- \*\*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKILBUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu..... bertempat di ....., KPU Kabupaten Buton Utara ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten Buton Utara, KPU Kabupaten Buton Utara ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari Pasangan Calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/Kota.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2\*\*):
  - KPU Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta

bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kabupaten/Kota.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7 KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPK, sebagai berikut :

TABEL I  
 HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PEBAIKAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN  
 DI TINGKAT KABUPATEN BUTON UTARA

1	<p>Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan ditingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi ke Disdukcapil dari setiap kecamatan.</p> <p>Catatan :khusus untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak perludi kurangi TMS Dukcapil</p>								
2	<p>Jumlah pendukung pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU</p>								

3	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Buton Utara								
4	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota. ((No.1+No.3)-No.2)								

TABEL II  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Kecamatan)
1	.....	a.....	.....orang
		b.....	.....orang
		c.dst.....	.....orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK Kecamatan; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Buton Utara

KPU Kabupaten Kabupaten Buton Utara.

NO	NAM	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Beritanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

LAMPIRAN MODEL BA.7- KWK  
PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON  
UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN BUTON UTARA

---

---

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 di Kabupaten/Kota\*) ..... Kabupaten Buton Utara telah terjadi/tidak terjadi\*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan\*) :

.....  
.....  
.....

....., ..... 20.....

BAKAL PASANGAN CALON/TIM  
BAKAL PASANGAN CALON\*)

KPU KABUPATEN/KOTA  
.....

KETUA

Keterangan :

- \*) Coret yang tidak Perlu.
- \*\*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN UTON UTARA

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu..... bertempat di ....., KPU Kabupaten Buton Utara telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh KPU Kabupaten Buton Utara terhadap dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi, KPU Bupati Buton Utara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan tingkat Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Kabupaten.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka2\*\*):
  - KPU Kabupaten Buton Utamenerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.8-KWK-Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh Kabupaten/Kota, sebagai ber

TABEL I

HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT  
KABUPATEN BUTON UTARA

NO	URAIAN	KAB./KO	KAB./KO	KAB./KO	KAB./KO	KAB./KO	KAB./KO	KAB./KO	JUMLAH
		TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	
		...	...	...	.....	...	...	...	
		...	...	...		...	...	...	
1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi ke Disdukcapil, dari setiap kabupaten/kota.								

2	<p>Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon</p> <p>Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten.</p>								
3	<p>Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon</p> <p>Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten.</p>								
4	<p>Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon</p> <p>Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten.</p>								

TABEL II  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Kabupaten (Kecamatan))
1	.....	a.....	.....orang
		b.....	.....orang
		c.dst.....	.....orang

Berdasarkan jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat pada BA.8-KWK Perseorangan dan BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan dinyatakan bahwa memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat\*) jumlah minimal dukungan dan sebaran yaitu sebanyak .....pendukung, yang tersebar di ..... kecamatan..

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton Utara

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Buton Utara;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Buton Utara.

KPU Kabupaten Buton Utara

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan:

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Beritanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN

---

---

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati BUton Utara Tahun telah terjadi/tidak terjadi \*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan \*) :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 20.....

BAKAL PASANGAN CALON/TIM  
BAKAL PASANGAN CALON \*)

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA  
KETUA

Keterangan :

\*) Coret yang tidak Perlu.

\*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA

---

---

Bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan..... tahun  
....., telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan  
persyaratan calon Bupati Buton Utara atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :


.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan  
diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara sebagaimana  
terlampir.

....., ....20

Yang Menyerahkan

Yang Menerima



(.....)

(.....)

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI B UTON UTARA

---

---

1. IdentitasBakalCalonBupati:

Nama :.....

Alamat:.....

NomorTelp. :.....

2. IdentitasBakalCalonWakilBupati:

Nama :.....

Alamat:.....

NomorTelp. :.....

3. WaktuPenerimaanDokumenPendaftaran

Hari : .....

Tanggal : .....

Pukul :.....

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik \*\*) pengusul:

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR TELEPON KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT DAN / ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON
1					
2					
3					
4					
5					

A.SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model BKWK-Parpol					
2	Model B.1KWK-Parpol					
3	Model B.2KWK-Parpol					
4	Model B.3KWK-Parpol					
5	Model B.4KWK-Parpol					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

6	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
7	Surat Keputusan pengamlihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon Catatan: di isi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	BA.8-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					

3	Model B.3 KWK – Perseorangan					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
---	------------------------------	--	--	--	--	---

**B. SYARAT CALON**

**1. CALON BUPATI:**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1KWK			
2.	Model BB.2KWK			

3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPUProvinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasar kanputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpalevis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpalevis) atau alasan politik			Kealp aan Ring an / Alasa
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada public secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			

	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada public secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			

	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan / atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah / tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			

11	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
12	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
13	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Foto kopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			

14	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15	Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16	Foto kopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah			
17	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten / kota, dan / atau kecamatan			
19	Foto Terbaru			
.	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4 R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagai mana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan:				
*) Pilih salah satu.				

2. CALON WAKIL BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1KWK			
2.	Model BB.2KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi / KIP Aceh, KPU / KIP Kabupaten / Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten / Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			

5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik			Kealpaan Ringan / Alasan Politik*)
6.	<p>Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:</p> <p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p> <p>b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p> <p>c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara</p>			

7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidan yang telah selesai menjalankan pidanaanya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidan akan			
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidan yang telah selesai menjalankan pidana penjara tetap sebelum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan			
a.	Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur			
b.	surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku			
c.	surat keterangan telah selesai menjalankan pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			

	d. surat keterangan telah selesai menjalankan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan / atau secara badan			
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah / tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
11.	Surat tandatangan penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			

12	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tingkat wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
13	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calonnya bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagai calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16	Fotokopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			


17	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten / kota, dan / atau kecamatan			
19	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2cm x 15.2cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan:				

....., ..... 20

Yang Menyerahkan

Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon

(.....)



Yang Menerima

Ketua/Anggota KPU Kabupaten Buton Utara/  
Ketua Pokja Pencalonan\*)

(.....)

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA

Bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan..... tahun ....., telah diterima dokumen perbaikan persyaratan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :


.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton sebagaimana terlampir.

....., .....20....

Yang Menyerahkan

Yang Menerima



(.....)

(.....)

---

---

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATIDAN WAKIL BUPATI

---

---

1. IdentitasBakalCalonBupati:

Nama :.....  
Alamat :.....  
NomorTelp. :.....

2. Identitas Bakal CalonWakil Bupati :

Nama :.....  
Alamat :.....  
NomorTelp. :.....

3. WaktuPenerimaanDokumenPerbaikan :

Hari : .....

Tanggal : .....

Pukul :.....

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B.4KWK-Parpol					(Keabsahan dokumenditeliti padamasa verifikasi)
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuaitingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan					Digunakan sebagai dasar untuk melakukan koordinasi dalam proses pencalonan
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.1 KWK-Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual

2	Model B.2 KWK-Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
3	Model B.3 KWK-Perseorangan					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

## B.SYARATCALON

### 1.CALON BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1KWK			
2.	Model BB.2KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			

4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpalevis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang p			Kealpaan Ringan / Alasan Politik*)
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			

7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidan yang telah selesai menjalankan pidana anyap alingsingkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidan aband						
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidan yang telah selesai menjalankan pidana penjara tetapi belum melampaui alingsingkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidan abandarnarko badan kejahatan seksual terhadap						
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional						
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.						
	c. surat keterangan telah selesai menjalankan pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan						

	d. surat keterangan telah selesai menjalankan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan / atau secara badan			
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah / tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
11.	Surat tandatangan penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			

12	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
13	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calonnya ngbersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagai calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16	Fotokopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar			

17	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacupada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten / kota, dan / atau kecamatan			
19	Foto Terbaru			
.	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2cm x 15.2cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

2. CALON WAKIL BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1KWK			
2.	Model BB.2KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpalevis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang			Kealpaan Ringan / Alasan Politik*)

6.	<p>Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalankan pidana adalah penjara:</p>			
	<p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur</p>			
	<p>b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>			
	<p>c. surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjala</p>			
7.	<p>Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalankan masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana band</p>			
8.	<p>Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalankan pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana band narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:</p>			

	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku			
	c. surat keterangan telah selesai menjalankan pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalankan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang			


	b. tidak sedang memilik tanggungan hutang secara perseorangan dan / atau secara badan			
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah / tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
11.	Surat tandatenerima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
12.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir			

	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagal yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat			
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16.	Fotokopi ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar			
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacupada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten / kota, dan / atau kecamatan			
19.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2cm x 15.2cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan:				

Yang Menyerahkan

Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon

(.....)



Yang Menerima

Ketua/Anggota KPU Kabupaten Buton Utara/  
Ketua Pokja Pencalonan\*)

(.....)

BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN  
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA  
TAHUN 2020

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten Buton Utara telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara atas nama :

1. Nama Calon Bupati :  
.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :  
.....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Buton Utara.

Berita Acara disusun masing-masing:

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN  
PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020

---

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utaraatas :

Nama Bakal Calon Bupati:

.....

Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B.4KWK-Parpol					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.3 KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI	
1.	Model BB.1KWK					
2.	Model BB.2KWK					
3.	Suratketerangankemampuan jasmanidanrohaniserta					
4.	Keputusanpemberhentiaripejabatberwena ngapabila CalonadalahAnggotaKPU,KPUProvinsi / KIPAceh, KPU / KIPKabupaten / Kota,Bawaslu,BawasluPr ovinsi, PanwasKabupaten / Kota.					

5.	Suratketerangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah					
6.	Suratketerangan dipidana karena kealpaan ringan (culpalevis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagibakal					Kealpaan Ringan / Alasan Politik*)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalankan pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara					

	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalankan pidana dalam					
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau					

	b. suratketeranganyangmenyatakanbahwaBa kal Calonyangbersangkutanbukansebagaipek					
	c. suratketerangantelahselesaimenjalanipida na					
	d. suratketerangantelahselesaimenjalanipem bebasan bersyarat,cutibersyaratataucutimenjelang bebas darikepalabadanpemasyarakatan,dalamh					
	e. putusanpengadilanyangtelahberkekuatanh					
10	Suratketerangandaripengadilannegeriyangwila yah hukumnyameliputitempattinggalCalonyang menyatakanbahwa:					

	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai					
	b. tidak sedang memilik tanggung hutang secara perseorangan / atau secara badan hukum					
11	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah / tidak pernah melakukan perbuatan					
12	Surat tandatenerima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan					
13	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					

14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat					
16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					

17	Fotokopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
18	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJ P) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
19	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten / kota, dan / atau kecamatan					
20	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2cm x 15.2cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf					
Keterangan:						

2. CALON WAKIL BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI	
1.	Model BB.1KWK					
2.	Model BB.2KWK					
3.	Suratketerangkemampuan jasmanidanrohaniserta					
4.	Keputusanpemberhentiaripejabatberwena ngapabila CalonadalahAnggotaKPU,KPUProvinsi / KIPAceh, KPU / KIPKabupaten / Kota,Bawaslu,BawasluPr ovinsi, PanwasKabupaten / Kota.					
5.	Suratketerangantidakpernahsebagaiterpidana berdasarkanputusanpengadilanyangtelahberkekuatan hukumtetapdaripengadilannegeriyangwilaya					

6.	Suratketeranganpidanakarenakealpaanringan (culpalevis)atau alasan politikberdasarkanputusan pengadilan yangtelahmemperolehkekuatan hukumtetapdari pengadilannegeriyangmenjatuhkanputusan, bagibakal					Kealpaan Ringan / Alasan Politik*)
7.	BagiBakal Calon denganstatus terpidanayangtidak menjalanipidanadalampenjara:					
a.	Buktitelahmengemukakankepadapubliksecara					
b.	Salinanputusanpengadilanyangtelahberkek					
c.	suratketerangan darikejaksaanmengenaiterpidana tidakmenjalanipidanadalama					

8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelak					

	c. suratketerangan telah selesai menjalankan pidana					
	d. suratketerangan telah selesai menjalankan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan					
10	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai					

	b. tidak sedang memilik tanggungan hutang secara a perseorangan dan / atau secara badan hukum					
11	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah / tidak pernah melakukan perbuatan					
12	Surat tandatangan penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan					
13	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai					

	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
15	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat					
16	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
17	Fotokopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					

18	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
19	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten / kota, dan / atau kecamatan					
20	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2cm x 15.2cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf					
Keterangan:						

....., ..... 20.....

KPU KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN  
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA  
TAHUN 2020

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten Buton Utara telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Buton Utara.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

LAMPIRAN  
MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK

LAMPIRAN BERITA ACARAHASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020

---

Hasil penelitian pebaikan persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara atas :

Nama Bakal Calon Bupati:

.....

Nama Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

sebagai berikut

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENHI	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B.4KWK-Parpol					(Keabsahan Dokumenditelti padamasa Verifikasi)
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI	
1.	Model BB.1KWK					
2.	Model BB.2KWK					
3.	Suratketerangkemampuan jasmanidanrohaniserta					
4.	Keputusanpemberhentiaripejabatberwena ngapabila CalonadalahAnggotaKPU,KPUProvinsi / KIPAceh, KPU / KIPKabupaten / Kota,Bawaslu,BawasluPr ovinsi, PanwasKabupaten / Kota.					

5.	Suratketerangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah					
6.	Suratketerangan dipidana karena kealpaan ringan (culpalevis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagibakal					Kealpaan Ringan / Alasan Politik*)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalankan pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara					

	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalankan pidana dalam					
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau					

	b. suratketerangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku					
	c. suratketerangan telah selesai menjalankan pidana					
	d. suratketerangan telah selesai menjalankan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
10	Suratketerangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					

	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai					
	b. tidak sedang memilik tanggung hutang secara perseorangan / atau secara badan hukum					
11	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah / tidak pernah melakukan perbuatan					
12	Surat tandatenerima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan					
13	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					

14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat					
16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					

17	Fotokopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
18	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJ P) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
19	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten / kota, dan / atau kecamatan					
20	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2cm x 15.2cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf					
Keterangan:						

2. CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI	
1.	Model BB.1KWK					
2.	Model BB.2KWK					
3.	Suratketerangkemampuan jasmanidanrohaniserta					
4.	Keputusanpemberhentiaripejabatberwena ngapabila CalonadalahAnggotaKPU,KPUProvinsi / KIPAceh, KPU / KIPKabupaten / Kota,Bawaslu,BawasluPr ovinsi, PanwasKabupaten / Kota.					
5.	Suratketerangantidakpernahsebagaiterpidana berdasarkanputusanpengadilanyangtelahberkekuatan hukumtetapdaripengadilannegeriyangwilaya					

6.	Suratketeranganpidanakarenakealpaanringan (culpalevis)ataualasanpolitikberdasarkanputusanpengadilan yangtelahmemperolehkekuatanhukumtetapdari pengadilannegeriyangmenjatuhkanputusan,b agibakal					Kealpaan Ringan / Alasan Politik*)
7.	BagiBakal Calondenganstatus terpidanayangtidak menjalanipidanadalampenjara:					
a.	Buktitelahmengemukakankepadapubliksecara					
b.	Salinanputusanpengadilanyangtelahberkek					
c.	suratketerangan darikejaksaanmengenaiterpidana tidakmenjalanipidanadalama					

8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelak					

	c. suratketerangantelahselesaimenjalanipidana					
	d. suratketerangantelahselesaimenjalanipembebasan bersyarat,cutibersyaratataucutimenjelang bebas darikepalabadanpemasyarakatan,dalamh					
	e. putusanpengadilanyangtelahberkekuatanh					
10	Suratketerangandaripengadilannegeriyangwilyah hukumnyameliputitempattinggalCalonyang menyatakanbahwa:					
	a. sedangdicabuthakpilihnyaberdasarkan putusanpengadilanyangtelahmempunyaiek	tidak				

	b. tidak sedang memilik tanggungan hutang secara a perseorangan dan / atau secara badan hukum					
11	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah / tidak pernah melakukan perbuatan					
12	Surat tandatangan penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan					
13	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai					

	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
15	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					
16	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
17	Fotokopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					

18	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJ P) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
19	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten / kota, dan / atau kecamatan					
20	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2cm x 15.2cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf					
Keterangan: *) Pilih salah satu.						

KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.			

MODEL B.1 – KWK  
PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020

---

---

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten/Kota\*) :  
Kecamatan: Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama : .....
2. NIK : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Alamat : .....
5. RT/RW : .....
6. Tempat Lahir : .....
7. Tanggal Lahir : .....
8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

.....,..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.



dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020

---

---

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih di Kabupaten Buton Utara sebanyak .....orang;
2. Jumlah Kecamatan banyak.....Kecamatan;
3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara sebanyak.....orang dan..... Kecamatan;
4. Jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten Buton Utara sesuai dengan BA.8-KWK Perseorangan Perseorangan sebanyak..... orang;
5. Jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang harus dipenuhi pada saat perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak.....orang, yang merupakan 2 (dua) kalilipat dari jumlah kekurangan dukungan.
6. Jumlah seluruh dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan..... orang (.....%);
7. Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebar di..... Kecamatan atau setara dengan (.....%)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kabupaten/ Kota	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/ Desa	Jumlah Dukungan
1	2	3	4	5
1	.....	1.....	1.....	.....orang
			2.....	.....orang
			3.dst.....	.....orang
		2.....	1.....	.....orang
			2.....	.....orang
			3.dst.....	.....orang
2	.....	1.....	1.....	.....orang
			2.....	.....orang
			3.dst.....	.....orang
		2.....	1.....	.....orang
			2.....	.....orang
			3.dst.....	.....orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya

....., ..... 20

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

Materai

(.....)

(.....)

Ditetapkan di Buranga  
 Pada tanggal 4 Desember 2019  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BUTON UTARA,

TTD

HASRUDDIN



Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BUTON UTARA

MUHAMMAD RUSY Aid